



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISBANI BIN (ALM) SUYADI;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 08 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pundungan RT.001/ RW.001 Desa Sidorejo
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Kepala SMK Karya Media Tirtomoyo;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2018 s.d. tanggal 05 Agustus 2018;
3. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2018 s.d. tanggal 16 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Juli 2018 s.d.tanggal 24 Agustus 2018;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 25 Agustus 2018 s.d.tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muh. Kurniawan BW, S.Ag., S.H., M.H. dan Muh. Taufik D, SHL, Advokat, berkantor di LBH MAMBA'UL ULUM Jl. Sadewa No. 14 Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 30 Juli 2018 dengan register Nomor 18/SK/01.VII/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG serta berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Wng. tanggal 26 Juli 2018;

Hal 1 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri tertanggal 17 Juli 2018 Nomor Register Perkara : PDM-42/WGR/V07/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI bersama dengan Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DOJYO KASAN (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dusun Pundungan RT 01 RW 01 Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI mendatangi rumah beberapa warga di Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo dengan tujuan mengundang warga secara lisan untuk datang ke rumah terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 09.00 Wib.

Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib yang sekira 3 (tiga) hari menjelang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dari undangan tersebut warga yang hadir ke rumah Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya; Saksi PARSI Binti WARSINO, Saksi KARNI Binti WARSINO, Saksi MARNI Binti (Alm) BAKRI, Saksi SARMI Binti (Alm) GIMAN, Saksi YATI Binti (Alm) SONO SEMITO, SITI SYAMSIH Binti (Alm) BADRUN, hadir pula saat itu Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DOJYO KASAN. Bahwa pada saat acara dimulai Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI berkata kepada warga yang hadir, "iki mau aku bar subuh mangkat neng wonogiri, sing arep ngekeki bantuan ra iso teko, alhamdulillah aku jam pitu wis teko omah, gandeng wis awan, acara dimulai, iki ono duit ora okeh isine

Hal 2 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seket ewu saget ngge tumbas uyah” (bahasa: “ini tadi habis subuh saya berangkat ke wonogiri, yang akan membantu tidak bisa datang, alhamdulillah jam tujuh saya sudah sampai rumah, karena sudah siang acara segera dimulai, ini ada uang tidak banyak hanya lima puluh ribu, bisa untuk membeli garam”). Selanjutnya Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI memanggil Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN, lalu Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN maju kedepan hadirin dan duduk di kursi disamping Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI, kemudian Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN mengambil kertas yang ada gambar pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ida Fauziah, kemudian Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN membacakan biodata pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ida Fauziah, selanjutnya Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN mempengaruhi warga yang hadir di rumah terdakwa ISBANI untuk memilih calon Gubernur nomor urut 2 Sudirman Said-Ida Fauziah, dengan mengatakan didepan hadirin,”nek iso hapus kartu Tani ben wong tani ora susah, petani tuku pupuk setitik angel, nek tuku okeh nggo ngopo, wong ra nduwe tegal sawah, nggolek KTP kudune ora mbayar, neng yo mbayar, nek wong siji umpamane mbayar sewu ping wong sewu wis pirang trilyun, makane sampeyan pun ngertos kiyampek, sing macake kados sampeyan” (bahasa: “kalau bisa hapus kartu tani biar orang kecil tidak susah, petani membeli pupuk sedikit sangat sulit, membeli pupuk harus banyak, kalau banyak untuk apa tidak punya tegal sawah, mencari KTP juga harus membayar, sebenarnya mencari KTP tidak membayar, kalau satu orang dipungut biaya seribu kali seribu orang sudah berapa trilyun, makanya saudara harus tahu sendiri, yang memakai pakaian seperti saudara”). Bahwa kemudian acara diakhiri dengan doa bersama, setelah itu Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI mempengaruhi warga yang hadir di rumahnya untuk memilih calon Gubernur nomor urut 2 Sudirman Said-Ida Fauziah dengan mengatakan,”bila milih ojo salah, sing busana kayak ibu-ibu yo kerudung” (bahasa: “bila memilih jangan salah, yang berbusana baju yang berkerudung”), selanjutnya Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI memanggil satu per satu warga yang hadir, dan setiap nama yang dipanggil Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI menyerahkan selembaar amplop warna putih yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.50.000,-,(lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk memilih pasangan calon gubernur nomor urut 2 Sudirman Said-Ida Fauziah,

Hal 3 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sekitar 30 warga yang sebagian besar merupakan pemilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang tahap pemungutan suaranya akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018, diantaranya kepada Saksi PARSI Binti WARSINO, Saksi KARNI Binti WARSINO, Saksi MARNI Binti (Alm) BAKRI, Saksi SARMI Binti (Alm) GIMAN, Saksi YATI Binti (Alm) SONO SEMITO, SITI SYAMSIH Binti (Alm) BADRUN, selain itu Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI juga mempersilahkan warga untuk mengambil kaos bergambar pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ika Fauziyah yang bertuliskan Coblos Kerudungnya, Mbangun Jateng Mukti Bareng, sambil berkata."kui jupuko kaos, sing enom-enom wae dinggo neng omah wae" (bahasa: "itu ambilah kaosnya, yang muda-muda saja dipakai di rumah saja").

Perbuatan Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI bersama saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa ia Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI bersama saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN (terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dusun Pundungan RT 01 RW 01 Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk masing-masing calon, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI mendatangi rumah beberapa warga di Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo dengan tujuan mengundang warga secara lisan untuk datang ke rumah terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 09.00 Wib.

Hal 4 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib yang merupakan masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, dari undangan tersebut warga yang hadir ke rumah Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI kurang lebih 30 (tiga puluh) orang diantaranya; Saksi PARSI Binti WARSINO, Saksi KARNI Binti WARSINO, Saksi MARNI Binti (Alm) BAKRI, Saksi SARMI Binti (Alm) GIMAN, Saksi YATI Binti (Alm) SONO SEMITO, SITI SYAMSIH Binti (Alm) BADRUN, hadir pula saat itu Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN. Bahwa pada saat acara dimulai Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI berkata kepada warga yang hadir, "iki mau aku bar subuh mangkat neng wonogiri, sing arep ngekeki bantuan ra iso teko, alhamdulillah aku jam pitu wis teko omah, gandeng wis awan, acara dimulai, iki ono duit ora okeh isine seket ewu saget ngge tumbas uyah" (bahasa: "ini tadi habis subuh saya berangkat ke wonogiri, yang akan membantu tidak bisa datang, alhamdulillah jam tujuh saya sudah sampai rumah, karena sudah siang acara segera dimulai, ini ada uang tidak banyak hanya lima puluh ribu, bisa untuk membeli garam"). Selanjutnya terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI memanggil Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN, lalu Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN maju kedepan hadirin dan duduk di kursi disamping Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI, kemudian Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN mengambil kertas yang ada gambar pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ida Fauziah, lalu Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN membacakan biodata pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ida Fauziah, selanjutnya Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN membacakan visi misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Sudirman Said-Ida Fauziah, dan menyampaikan program kepada warga yang hadir yang sebagian besar pemilih dalam pemilihan gubernur tahun 2018 dengan mengatakan, "nek iso hapus kartu Tani ben wong tani ora susah, petani tuku pupuk setitik angel, nek tuku okeh nggo ngopo, wong ra nduwe tegal sawah, nggolek KTP kudune ora mbayar, neng yo mbayar, nek wong siji umpamane mbayar sewu ping wong sewu wis pirang trilyun, makane sampeyan pun ngertos kiyampek, sing macake kados sampeyan" (bahasa: "kalau bisa hapus kartu tani biar orang kecil tidak susah, petani membeli pupuk sedikit sangat sulit, membeli pupuk harus banyak, kalau banyak untuk apa tidak punya tegal sawah, mencari KTP juga

Hal 5 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar, sebenarnya mencari KTP tidak membayar, kalau satu orang dipungut biaya seribu kali seribu orang sudah berapa trilyun, makanya saudara harus tahu sendiri, yang memakai pakaian seperti saudara"). Bahwa kemudian acara diakhiri dengan doa bersama, dan setelah itu Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI mengatakan kepada hadirin, "bila milih ojo salah, sing busana kayak ibu-ibu yo kerudung" (bahasa: "bila memilih jangan salah, yang berbusana baju yang berkerudung"), selanjutnya Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI memanggil satu per satu warga yang hadir, dan setiap nama yang dipanggil Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI menyerahkan selebar amplop warna putih yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.50.000,-, selain itu Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI juga mempersilahkan warga untuk mengambil kaos bergambar pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ida Fauziah yang bertuliskan Coblos Kerudungnya, Mbangun Jateng Mukti Bareng, sambil berkata. "kui jupuko kaos, sing enom-enom wae dinggo neng omah wae" (bahasa: "itu ambilah kaosnya, yang muda-muda saja dipakai di rumah saja").

Bahwa Saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN ataupun terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI menyampaikan profil, visi, misi maupun program dan gambar pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ida Fauziah, serta membagikan/menyampaikan selebar amplop warna putih yang masing-masing berisi uang sebesar Rp.50.000,- kepada warga yang hadir dan kaos bergambar pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 Nomor Urut 2 yaitu Sudirman Said-Ida Fauziah dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 yang merupakan tahapan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

Perbuatan Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI bersama saksi AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonogiri tertanggal 24 Juli 2018 No. Reg. Perk: PDM-42/WGR/07/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ISBANI Bin (Alm) SUYADI sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak Terdakwa bayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. PARSI dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2). 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. TUMJEM dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 3). 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
 - 4). 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya, mbangun jateng mukti bareng dan bergambar dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2, pada bagian belakang kaos bertuliskan 'PAK DIRMAN MBAK IDA'
 - 5). 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6). 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;

Hal 7 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 8). Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 9). 1 (satu) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 (SUDIRMAN SAID – IDA FAUZIAH);
- 10). 1 (satu) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
- 11). 2 (dua) lembar kertas catatan calon penerima Zakat Mal;
- 12). 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, dengan nomor Simcard 082220939331

Dipergunakan dalam perkara AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 Juli 2018 Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Wng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISBANI BIN (alm) SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang dan materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISBANI BIN (alm) SUYADI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. PARSI dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. TUMIJEM dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
- 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya, membangun jateng mukti bareng dan bergambar dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2, pada bagian belakang kaos bertuliskan 'PAK DIRMAN MBAK IDA'
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 (SUDIRMAN SAID – IDA FAUZIAH);
- 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
- 2 (dua) lembar kertas catatan calon penerima Zakat Mal;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, dengan nomor Simcard 082220939331

Dipergunakan dalam perkara AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 26 Juli 2018 Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Wng.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 27 Juli 2018

Hal 9 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut tidak mengajukan Memori Banding, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Wng, tanggal 26 Juli 2018, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ISBANI Bin (alm) SUYADI, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain mempertimbangkan bahwa dipandang perlu untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dengan bertitik tolak kepada penegakkan hukum yang bersifat responsive sebagai terapi preventif bagi masyarakat khususnya siapapun agar tidak melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa di pemilihan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan adalah terlalu berat pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dibandingkan dengan nilai uang dan kaos yang dibagikan kepada orang - orang yang hadir pada saat adanya pertemuan di rumah Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa meminta kepada orang - orang yang hadir pada saat adanya pertemuan di rumah Terdakwa untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 adalah tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara yang didapat pasangan calon tersebut;

Bahwa Terdakwa bukan anggota Team sukses pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, sehingga ketika Terdakwa menyerahkan amplop berisi uang Rp.50.000,- agar penerima mencoblos

Hal 10 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon no. 2, tidak menyampaikan visi dan misi pasangan calon tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan penjatuhan pidana (sentencing) diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang antara lain mempertimbangkan bahwa ternyata Terdakwa sudah cukup terhukum dengan adanya pemberitaan yang gencar di Media Massa dan rasa malu yang akan diderita oleh Terdakwa, mengingat Terdakwa adalah seorang Ketua RT, tokoh masyarakat dan seorang Kepala Sekolah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah cukup terhukum dengan adanya pemberitaan di media massa dan rasa malu yang akan diderita oleh Terdakwa, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan menyimpangi pidana minimal sebagaimana diatur dalam pasal 187A ayat (1) Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ISBANI Bin (alm) SUYADI, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Wng., tanggal 26 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ISBANI Bin (alm) SUYADI, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan panangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 187 A ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang - Undang, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Wng., tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa ISBANI Bin (alm) SUYADI dijatuhi pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa ISBANI BN (alm) SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang dan materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu" sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISBANI BN (alm) SUYADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. PARS1 dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. TUMJEM dan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
- 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya, membangun jateng mukti bareng dan bergambar dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2, pada bagian belakang kaos bertuliskan 'PAK DIRMAN MBAK IDA'
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 (SUDIRMAN SAID – IDA FAUZIAH);
- 1 (satu)) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2;
- 2 (dua) lembar kertas catatan calon penerima Zakat Mal;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, dengan nomor Simcard 082220939331

Dipergunakan dalam perkara AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Sudaryadi, S.H., M.H. dan Yohanes Sugiwidarto, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Aini Zulfah, S.H.

Hal 13 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Sudaryadi, S.H., M.H.

ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

ttd.

Yohanes Sugiwidarto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Hal 14 dari 14 hal putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)